



PUTUSAN

Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim melalui persidangan secara elektronik (*e-litigas*), telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jambur Baru, 24 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Buruh harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KAB. MANDAILING NATAL, dalam hal ini memberi kuasa kepada **M.Sahrin Nasution, S.H.**, Advokat pada kantor Siswanto,SH., M.Sahrin Nasution,SH. Dan Rekan yang beralamat Kantor di Jalan Sukabumi No.25A, Menteng, Jakarta Pusat dan Jl.Wilem Iskandar, Aek Lapan, Kecamatan Panyabungan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan alamat surat elektronik pada **sahrinnasution88@gmail.com** dengan surat kuasa terdaftar nomor 28/SK/2019/PA.Pyb tanggal 12 November 2019, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi; melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jambur Baru, 19 April 1996, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. MANDAILING NATAL, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ridwansyah Lubis, S.H.,M.Kn.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Ridwansyah Lubis & Rekan, beralamat kantor di Jl.Suka Ramai Gg.Keluarga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Manadailing Natal dan alamat surat elektronik pada **ridolubis911@gmail.com**

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat kuasa terdaftar nomor 32/SK/2019/PA.Pyb
tanggal 28 November 2019, sebagai Termohon
konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan
Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat
bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober
2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada
tanggal 12 November 2019 dengan register perkara Nomor
442/Pdt.G/2019/PA.Pyb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/14/X/2015, tertanggal 12
Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah pribadi di Desa yang sama,
sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah
berhubungan layaknya suami istri (ba'da ad-dukhul), sudah dikaruniai
seorang anak bernama Naswatu Khopipah yang berumur 2 tahun saat ini
tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan
Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 2 tahun
pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dan Termohon secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan
oleh;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Termohon sering melawan perkataan Pemohon
 - b. Termohon sering mengancam bunuh diri saat ada masalah dengan Pemohon
 - c. Termohon tidak peduli dengan Pemohon
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2018, penyebabnya karena Pemohon bertanya kepada Termohon kenapa Termohon tidak membangunkan Pemohon saat sahur sebab saat itu bulan puasa pertama akan tetapi Termohon menjawab angkuh dan tidak peduli dengan perkataan Pemohon sehingga Pemohon kesal dan menjatuhkan talak Termohon kemudian Pemohon menyuruh Termohon untuk pergi kerumah orangtua Termohon, Termohon pun pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu dan tidak pernah tinggal satu rumah sampai sekarang .
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) dan mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON);
3. Menyatakan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) putus karena Perceraian;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon *inperson* dengan didampingi oleh kuasanya dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nurlaini M Siregar, S.H.I) tanggal 26 November 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 3 Desember 2019, para pihak telah menyampaikan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban terkait persidangan secara elektronik dan telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara elektronik sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa termohon pada intinya membenarkan posita 1, posita 2, posita 3, dan posita 4 pada permohonan pemohon, jadi dalam hal ini termohon tidak perlu menganggapnya lebih jauh;
3. Selama ini termohon selalu hormat pada pemohon sebagai suami, termohon tidak pernah menghina dan mencela pada pemohon, apalagi termohon sampai mengusir pemohon itu tidak betul dan hal itu tidak pernah dilakukan sama sekali oleh termohon pada pemohon namun pertengkaran memang sering terjadi dalam keluarga pemohon dan termohon;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2019/PA.Pyb



4. Bahwa untuk posita 6 permohonan pemohon memang betul sejak pertengkaran terakhir hingga sekarang pemohon dan termohon tidak satrumah lagi;
5. Bahwa untuk posita 8 permohonan pemohon, termohon tidak bisa memaksa pemohon untuk tetap melanjutkan ikatan pernikahan, jika pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama dengan termohon maka termohon pasrah terhadap putusan majelis hakim yang mulia;

Dalam Rekonvensi :

1. Dalam rekonvensi ini termohon konvensi mohon disebut sebagai penggugat rekonvensi dan pemohon konvensi mohon disebut sebagai tergugat rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

- a. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonvensi/termohon konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat rekonvensi/termohon konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

Bahwa mengingat anak penggugat rekonvensi/termohon konvensi dan tergugat rekonvensi/pemohon konvensi belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dari penggugat rekonvensi/termohon konvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum MUMAYYIZ tersebut, penggugat rekonvensi/termohon konvensi mohon pemeliharannya diserahkan kepada penggugat rekonvensi/termohon konvensi;

- b. Bahwa jika perceraian ini tetap terjadi penggugat rekonvensi/termohon konvensi menuntut kewajiban pemohon konvensi agar membayar kewajibannya antara lain :

1. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 Bulan x Rp. 500.000,00 = 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Nafkah anak yaitu, untuk 1 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat reconvensi/termohon konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Reconvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat reconvensi/termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara penggugat reconvensi/termohon konvensi dan tergugat reconvensi/pemohon konvensi diserahkan pada penggugat reconvensi/termohon konvensi;
3. Menghukum tergugat reconvensi/pemohon konvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak untuk 1 orang anak setiap bulannya sebesar 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada tergugat reconvensi/pemohon konvensi ;

Bahwa atas jawaban Termohon konvensi dan gugatan Reconvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban reconvensi secara elektronik sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Pemohon tetap pada gugatannya;

Dalam Reconvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam reconvensi;
2. Bahwa dalam gugatan reconvensi Penggugat poin ke-2a, hal ini sudah disepakati Bersama oleh Penggugat dengan Tergugat penyelesaiannya

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2019/PA.Pyb



secara kekeluargaan dan telah dituangkan dalam surat kesepakatan/perdamaian dan dalam point ke-2b gugatan Penggugat Rekonvensi, bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), mut'ah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon mohon agar majelis hakim memberikan putusan yang amarnya :

Dalam Konvensi

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Dalam rekonvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak sesuai dengan surat kesepakatan bersama yang telah disepakati Bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menetapkan Mut'ah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ax aquo et bono);

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara elektronik sebagai berikut;

Dalam konvensi

1. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Replik pemohon kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa termohon tetap pada jawabannya;

Dalam Rekonvensi

Berdasarkan Replik dan Jawaban Pemohon atas Gugatan Rekonvensi Termohon tertanggal 09 Desember 2019 sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon konvensi maka dengan ini termohon atau Penggugat Rekonvensi menyepakati beberapa hal terkait kewajiban pemohon konvensi terhadap Termohon atau penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupan Pemohon Konvensi antara lain :

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2019/PA.Pyb



1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Nafkah anak yaitu, untuk 1 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

dalam konvensi

menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;

dalam rekonsensi

1. Menerima Jawaban Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara penggugat rekonsensi/termohon konpensasi dan tergugat rekonsensi/pemohon konpensasi diserahkan pada penggugat rekonsensi/termohon konpensasi;
3. Menghukum pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); Nafkah anak yaitu, untuk 1 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); kepada Termohon konvensi atau Penggugat Rekonsensi;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada tergugat rekonsensi/pemohon konvensi ;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah menyampaikan Duplik Rekonsensi melalui sidang elektronik sebagai berikut :

dalam rekonsensi :

- Bahwa dalam Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi poin ke-2a, hal ini sudah disepakati bersama oleh Penggugat dengan Tergugat penyelesaiannya secara kekeluargaan dan telah dituangkan dalam Surat kesepakatan/perdamaian dan seseuai dengan Replik Penggugat Rekonsensi;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2019/PA.Pyb



- Bahwa dalam poin ke-2b Gugatan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi juga telah menyetujui Jawaban Rekonvensi Tergugat pada Repliknya yakni, Tergugat memberikan Nafkah Iddah Kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk nafkah anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah perbulannya);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Tergugat Rekonvensi memohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberi Putusan sebagai berikut :

dalam rekonvensi :

- Menetapkan Hak Asuh anak sesuai dengan surat kesepakatan bersama yang telah disepakati bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Menetapkan nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar **Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;**
- Menetapkan Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)**
- Menetapkan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/14/X/2015, tertanggal 12 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Natal, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, telah di-nazegeling, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi tanda (P.1);

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi surat kesepakatan pembagian harta gono-gini, tertanggal 3 Agustus 2018, yang di buat oleh Pemohon dan Termohon, telah di-nazegeling, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi tanda (P.2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MANDAILING NATAL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan juga mengenal istri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bernama Maisah Caniago;
- Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 dan hingga sekarang telah dikaruniai satu orang anak bernama Naswatu Khopipah (perempuan) umur 2 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertahan rukun dan harmonis hanya sekitar dua tahun, setelah itu sejak awal tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak dua kali antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terlibat pertengkaran berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa, penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering bersikap tidak menghargai dan

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2019/PA.Pyb



sering menunjukkan sikap melawan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berlangsung sekitar satu tahun lebih yaitu sejak Juli 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa perpisahan terjadi karena Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh tambang dengan penghasilannya sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MANDAILING NATAL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah saudara sepupu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan juga mengenal istri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bernama Maisah Caniago;
- Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 dan hingga sekarang telah dikaruniai satu orang anak bernama Naswatu Khopipah (perempuan) umur 2 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2019/PA.Pyb



- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertahan rukun dan harmonis hanya sekitar dua tahun, setelah itu sejak awal tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak dua kali antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terlibat pertengkaran berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa, penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering bersikap tidak menghargai dan sering menunjukkan sikap melawan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berlangsung sekitar satu tahun lebih yaitu sejak Juli 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa perpisahan terjadi karena Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh tambang dengan penghasilannya sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan konvensi dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan sedangkan terhadap gugatan Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan bahwa tidak keberatan hak hadhanah ditetapkan kepada Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensi dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa para pihak telah menyatakan persetujuan bahwa proses pemeriksaan perkara akan dilaksanakan melalui persidangan elektronik dan majelis hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban terkait persidangan secara elektronik dan telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik, oleh karenanya persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus dalam ruman tangga dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, pada pokoknya Termohon mengakui adanya pertengkaran tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun 4 (bulan) dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Oktober 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2019/PA.Pyb



P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa berupa surat kesepakatan pembagian harta gono gini, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, namun isi bukti tersebut menerangkan tentang pembagian harta bersama dan tidak relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga dinilai tidak memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Batang Natal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2019/PA.Pyb



- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhul*), dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama Naswatu Khopipah (perempuan), umur 2 tahun;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis hanya sekitar dua tahun, kemudian setelah itu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan terus menerus sampai dengan sekarang;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon ditandai dengan adanya perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak Juli 2018 dan tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga sampai dengan sekarang;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering bersikap tidak menghargai dan sering menunjukkan sikap melawan kepada Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan memberikan mut'ah, serta gugatan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2019/PA.Pyb



Tergugat yang bernama Naswatu Khopipah (perempuan) umur dua tahun dan nafkah hadhanah untuk anak tersebut sampai dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut berdasarkan jawab menjawab dan kesimpulan para pihak majelis hakim menemukan fakta di persidangan berupa adanya kesepakatan para pihak yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bahwa hak hadhanah ditetapkan kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bahwa Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bahwa Tergugat berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bahwa Tergugat memberikan nafkah hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naswatu Khopipah (perempuan) umur dua tahun kepada Penggugat uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan antara para pihak terhadap pokok gugatan Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim akan menetapkan dengan cukup mempertimbangkan gugatan rekonvensi berdasarkan kesepakatan para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat, maka demi terpenuhinya kepentingan anak dan prinsip keadilan bagi semua pihak, maka pihak (orang tua) yang mendapatkan hak hadhanah berkewajiban untuk memberi akses kepada pihak (orang tua) yang tidak mendapatkan hak hadhanah untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak dan apabila pihak (orang tua) yang mendapatkan hak hadhanah melalaikan kewajibannya berupa tidak memberi akses kepada pihak (orang tua) yang tidak mendapatkan hak hadhanah untuk menemui anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi pihak (orang tua) yang tidak

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2019/PA.Pyb



mendapatkan hak hadhanah untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi terjadinya inflasi demi terjaganya terpenuhinya kebutuhan anak maka majelis hakim juga menetapkan kewajiban membayar nafkah hadhanah harus mendapatkan kenaikan sebesar 10% setiap pergantian tahun;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan :

1. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naswatu Khopipah (perempuan) umur dua tahun serta menetapkan Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hadhanah anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat minimal sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya kesehatan dan Pendidikan dengan kenaikan sebesar 10% setiap pergantian tahun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama iddah kepada Penggugat uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan bulan pertama biaya hadhanah kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2019/PA.Pyb



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naswatu Khopipah (perempuan) umur dua tahun serta menetapkan Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hadhanah anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat minimal sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya kesehatan dan Pendidikan dengan kenaikan sebesar 10% setiap pergantian tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah hadhanah bulan pertama sebagaimana tersebut dalam angka II poin 2,3 dan 5 di atas kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam persidangan elektronik pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Yunadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.HI.MH dan Nurlaini M Siregar, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan elektronik oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rivi Hamdani Lubis, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon melalui sidang elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Risman Hasan, S.HI.MH

Yunadi, S.Ag

dto

Nurlaini M Siregar, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Rivi Hamdani Lubis, SHI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Sumpah : Rp ,00

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2019/PA.Pyb



- Penerjemah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2019/PA.Pyb